

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi norma di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai aturan dasar yang diharapkan menjadi aturan penegakan demi terciptanya suatu kemanaan dan kedamaian di dalam masyarakat. Adanya aturan ini untuk memberikan batasan dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh penduduknya agar tidak meyimpang serta sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Kedamaian dan ketentraman dimasyarakat dapat dipengaruhi oleh bagaimana penegakan hukum yang digunakan. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yag baik sesudah dan sebelum dari adanya suatau kejahatan dilakukan. Sehingga hal ini perlu adanya perhatian khusus terhadap suatu perbuatan kejahatan baik dari aparat penegak hukum maupun dari maasyarakat yang harusnya ikut serta dalam upaya penanganan.

Indonesia termasuk kedalam negara yang dapat dikatakan sebagai negara berkembang dan hal ini menjadikan Indonesia adalah negara yang cukup berpotensi sebagai tempat para oknum dalam membuat dan mengirimkan narkoba secara ilegal. Pengedaran narkoba saat ini sudah sangat marak dan banyak dan penggunaanya bervariasi mulai dari orang tua, anak muda bahkan

sasarannya saat ini adalah anak-anak. Sehingga pentingnya upaya dalam mencegah hal ini agar tidak semakin banyak dan bertambah.¹

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwasanya anak adalah titipan dan anugrah yang maha kuasa. Dalam artian anak harus dijaga dan dilindungi karena didalam diri seorang anak melekat sebuah harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi sepenuhnya. Anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap aspek kemajuan suatu bangsa dan negara untuk kedepannya.²

Banyak dari generasi bangsa khususnya anak-anak yang sudah terjerumus dan angkanya selalu bertambah tiap tahunnya dan hal ini tentu tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang-orang disekeliling kita. Beberapa kasus terkait tindak pidana narkoba sudah banyak diselidiki dan tak jarang juga sudah mendapatkan putusan hakim. Oleh karena itu, penegakan hukum yang baik diharapkan mampu mengatasi dan menyelesaikan beberapa kasus narkoba khususnya pada anak-anak. Namun pada kenyataannya adanya penegakan hukum yang semakin ketat tidak memberikan rasa takut kepada oknum-oknum yang telah melakukan kejahatan tersebut malah tingkat penyebaran narkoba semakin pesat karena pada dasarnya sasaran mereka bukan hanya orang dewasa dan anak muda tapi juga anak-anak.

¹ Nandang Sambas, "*Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*", Yogyakarta, Graham Ilmu, 2010, hlm 103

² M Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 8.

Pada mulanya narkotika hanya di gunakan oleh tenaga dokter untuk beberapa kepentingan dalam melakukan operasi diantaranya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit saat tindakan operasi dilakukan. Adapun dosis yang diberikan juga sesuai dan teruji dalam pemberiannya karena apabila dosis yang diberikan sangat tinggi maka dampaknya pada kesehatan si pasien. Namun pada saat ini narkotika banyak disalahgunakan tanpa melihat efek samping yang ditimbulkan sehingga menjadi permasalahan serius yang harus cepat diselesaikan oleh negara.

Secara keilmuan narkotika berasal dari bahasa latin yakni *narcose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika asalna dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang bermakna sesuatu yang bisa mengurangi rasa sakit dan menyebabkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.³

Narkotika adalah obat adalah penghilang rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viiresal atau alat-alat rongga dada rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁴ Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika, narkotika adalah “*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa,*

³ Mardani, “*Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 78.

⁴ *Ibid*, hlm 79.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Target para oknum ini adalah anak-anak karena mereka tahu cara merusak suatu bangsa yakni dengan merusak generasi penerusnya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dimana yang akan meneruskan cita-cita negara ini kelak dimasa yang akan datang. Anak harus diberikan perlindungan, pembinaan, serta jaminan dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya. Adanya permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum karena terjerat kasus narkoba menimbulkan beberapa perdebatan hal ini disebabkan karena disatu pihak berpendapat bahwasanya anak yang diberikan sanksi hukuman itu tidaklah tepat namun disisi lain ada yang berpendapat hal itu agar menjadi pelajaran dimasa tuanya.

Pada dasarnya upaya penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum terkait permasalahan kasus narkoba harus segera dilaksanakan dan harus sesuai dengan aturan Undang-Undang agar melindungi kepentingan anak. Berdasarkan Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu pasal ini mengatur terkait seseorang yang dijadikan sebagai alat perantara dalam transaksi narkoba sesuai jenisnya. Dimana dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya dalam sistem peradilan belum memenuhi terkait hak dan kewajiban seorang anak yang berkonflik dengan hukum khususnya yang mengedarkan narkoba.

Komisis Perlindungan Anaak Indonesia (KPAI) adalah lembaga yang berwenang dalam menangani kasus yang melibatkan seorang anak yang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana serta KPAI disini sebagai pendamping seorang

anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana. Salah satunya sebagai pendamping pada saat proses penyelidikan yang dinilai belum sesuai dengan peruntukannya dalam menjunjung tinggi hak anak yang berkonflik dengan hukum. Indikasinya, hak-hak anak dalam hal ini selalu mendapatkan perhatian serius.⁵ Sehingga pada saat mengambil keputusan dalam kasus tersebut harus sebanding dengan yang seharusnya diberikan sesuai dengan hak asasi manusia dan serta harus mempertimbangkan hal lain misalnya lingkungannya, status sosialnya dan keluarga.

Perlakuan khusus terhadap seorang anak yang di bawah umur yang terjaring kasus narkoba memang seharusnya harus mendapat perlakuan yang lebih khusus. Penegak hukum harus memiliki prinsip yang adil dalam memutuskan perkara terhadap anak karena hal itu bertujuan untuk masa depan si anak yang kemudian nantinya untuk mengembangkan diri si anak sebagai masyarakat yang bertanggung jawab terhadap negara. Perlindungan anak salah satu bentuk pemenuhan hak dan kewajiban seorang anak seperti pembinaan, pendampingan, penyertaan, pemantauan, antisipasi, pengaturan penjaminan, yang edukatif serta berpendidikan.⁶

Dalam mengatasi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum pidana ataupun anak yang berkonflik dengan hukum disini seorang anak diberikan atau memiliki perlakuan khusus hal ini diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁵ Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13. Nomor 1, 2019, hlm 20.

⁶ Ardhi Prasetyo, “Diversi Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas), Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan, Vol. 4 Nomor 4, 2017, hlm 6.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Pada aturan tersebut dalam Pasal 1 angka 2 mengategorikan tiga anak yang berhadapan dengan hukum, “*Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*”.⁷ Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana. Salah satu proses penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dilakukan suatu upaya diversi.

Upaya diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang kemudian melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial melalui pendekatan keadilan restoratif.⁸ Untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul ketertarikan penulis untuk meneliti dengan mengangkat skripsi yang berjudul “**Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Di Pengadilan Negeri Bangkalan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bkl).**”

⁷ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Fransiska Novita Eleanora, “*Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Hukum to-ra, Vol. 2 Nomor. 2, 2016, hlm 382.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah Bagaimana penyelesaian perkara pidana narkoba yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Bangkalan (Studi Terhadap Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bkl)?

1.3 Tujuan

Tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana narkoba yang pelakunya adalah anak di Pengadilan Negeri Bangkalan.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan penyelesaian perkara pidana anak yang menyalahgunakan narkoba di Pengadilan Negeri Bangkalan.
- b. Adanya penelitian ini sekaligus untuk memberikan kontribusi bagi kalangan lain khususnya yang berada dibidang ilmu hukum yang nantinya juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam guna mengupas lebih jauh mengenai tema tersebut.

- b. Penelitian ini diharap dapat dijadikan bahan masukan terhadap penegakan hukum, khususnya terkait perkara pidana narkoba yang dilakukan anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk penulisan penelitian tentang Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika yang dilakukan Anak di Pengadilan Negeri Bangkalan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bkl) yang sebelumnya sudah pernah ada, dan yang menjadi pembeda diantaranya yaitu:

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Asal Instansi	Kesimpulan
1	Ardhi Prasetyo	DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Kabupaten Sambas)	Universitas Hasanuddin Makassar	Berkaitan dengan penanganan Anak penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sambas belum berjalan dengan benar dimana seharusnya polisi sebagai pemegang kewenangan diskresi seharusnya melakukan Diversi

				melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan dengan proses peradilan pidana.
2	Anwar Syarif Abdillah	PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KEBUMEN	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan tujuan maupun pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak tidak sepenuhnya dapat dicapai dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kebumen, masalahnya meliputi syarat dan kualifikasi dari diversi Anak.

3	Cahyadi	PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa Tahun 2015-2016).	Universitas Hasanuddin Makassar.	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Gowa belum terlaksana secara optimal. Dalam mengupayakan diversi, aparat kepolisian dari Polres Gowa masih mengalami beberapa hambatan yakni terbatasnya waktu yang diberikan dalam mengupayakan diversi, kesulitan menghadiri para pihak yang terkait, terbatasnya jumlah penyidik anak yang tersedia sehingga semua perkara yang
---	---------	---	--	---

				melibatkan anak ditangani oleh pihak Polres dan kurangnya kesadaran pihak korban terkait diversi sehingga menolak adanya proses diversi yang diupayakan.
--	--	--	--	--

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulunya adalah bahwasanya pada skripsi ini penulis meneliti lebih terfokus pada penyelesaian perkara pidana khusus yakni perkara pidana narkoba yang dilakukan oleh Anak tepatnya di Pengadilan Negeri Bangkalan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bkl.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan jawaban dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diangkat.⁹ “Maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 35.

yang tertulis atau bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum, pendapat sarjana dan para ahli pakar hukum.

Sementara menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam pendapatnya menyatakan bahwa penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mana dilakukan dengan cara atau teknik meneliti perundang-undangan dan bahan kepustakaan (data sekunder).¹⁰ Sehingga metode ini tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni Metode pendekatan studi kasus (*Case Study*). Pendekatan studi kasus atau *case study* adalah pendekatan penelitian kaulitatif yang digunakan untuk memahami suatu isu maupun permasalahan yang fokus pada satu kasus yang diteliti secara mendalam.¹¹ Dalam mempelajari hal tersebut, dari situlah nantinya peneliti akan menemukan sebuah jawaban yang kemudian akan dianalisis menggunakan peraturan hukum yang relevan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bersifat normatif sehingga bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum

¹⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenamedia Group, 2018, hlm. 129.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 136.

tersier. Adapun bahan hukum tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahaan hukun yang sifatnya autoratif, artinya bahan hukum primer ini berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹² Dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung setelah pengumpulan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder yakni memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Skripsi Hukum
- 2) Buku-buku hukum terkait
- 3) Pendapat ahli

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 181.

4) Jurnal hukum.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pembantu maupun pelengkap dan sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapaun bahan hukum tersier penelitian ini adalah:

- 1) Kamus bahasa Inggris
- 2) Kamus bahasa Indonesia.

1.6.4 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam meneliti yakni menggunakan studi kepustakaan, dan *online research*. Dalam pengumpulan data nantinya di dapatkan melalui menganalisis, membaca, memahami, dan mengutip dari internet berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

1.6.5 Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif, artinya dengan menggunakan data sesuai dengan kebenarannya untu menjawab isu yang diangkat. dan untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisis yaitu suatu cara analisa data dengan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 195-196.